



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 21 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR 20 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, demi menjamin kehidupan dan perkembangan Daerah, maka perlu membentuk perusahaan Daerah air Minum Kota Palu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum, diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi melalui Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Qinnom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 16 Tahun 1997 Seri D Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D

Nomor 1);

17. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Palu;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perusahaan Daerah air minum;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mewpakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan organisasi Massa, organisasi sosial politik yang sejenis, lembaga bentuk tetap dan bentuk usaha lainnya;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
9. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;
12. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri yang diperbantukan Kepada Perusahaan;
14. Pelanggan adalah mereka yang berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu;
15. Air minum adalah air bersih yang secara kualitas memenuhi syarat kesehatan dan layak untuk dikonsumsi;
16. Likwidasi adalah uang tunai, Cek, bilyet giro dan bentuk-bentuk lain yang sifatnya sama;

## **BAB II**

### **PENDIRIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan;
- (2) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum;
- (3) Segala hak, Kewajiban, Perlengkapan, Kekayaan dan Personil diatur oleh Perusahaan.

#### **Pasal 3**

Dengan tidak mengurangi Ketentuan Peraturan Daerah ini maka Perusahaan tunduk kepada ketentuan Hukum yang berlaku.

## **BAB III**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Palu dan dapat membentuk Unit-unit di tempat Lain dalam Wilayah Kota Palu.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 5**

Tujuan Perusahaan mi adalah melaksanakan:

- (1) Pembangunan Daerah Khususnya dalam pelayanan air minum;
- (2) Pembangunan Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

#### **Pasal 6**

Perusahaan mengupayakan penyediaan air bersih / air minum yang sehat dan layak dikonsumsi.

## **BAB V**

### **MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Neraca Permulaan Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva yang dibuat oleh perusahaan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal dasar perusahaan adalah Asset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan;
- (3) Modal Perusahaan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan penyisihan sebagian APBD dan penyertaan modal lainnya;
- (4) Semua alat Likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

**BAB VI**  
**PENGURUS**

**Pasal 8**

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas;

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DIREKSI**

**Pasal 9**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dan Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana (S.1) sesuai bidangnya;
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
  - d. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
  - e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 10**

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**Pasal 11**

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

## **Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
  - a. Permintaan sendiri
  - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaksud pasal 8 ayat (4).
  - c. Tindakan yang merugikan perusahaan.
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah, maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran Hukum Pidana, maka pemberhentiannya tidak dengan hormat;
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut diatas pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud akan pemberhentian oleh Kepala Daerah;
- (4) Badan pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri dan anggota Direksi yang akan diberhentikan dimaksud ayat (3) diatas, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak;
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (4) belum ada keputusan maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara di jatukan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugasnya lagi, kecuali bila mana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus dibentahukan kepada yang bersangkutan;
- (6) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dan anggota Direksi yang bersangkutan, maka pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

## **Pasal 13**

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termaksud menantu dan ipar;
- (2) Jika sesudah pengangkatan mereka sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi, maka untuk menjalankan jabatannya diperlukan izin dan Kepala Daerah;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Direksi dapat membenikan kuasa atas hak tersebut ayat (1) kepada seseorang / beberapa orang / Badan Hukum.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemenintah Daenah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

#### **Pasal 16**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah untuk dapat melakukan hal-hal sebagai tersebut dibawah ini:
  - a. Meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang;
  - b. Mengikat perusahaan sebagai peminjam;
  - c. Menpenoleh, memindahkan atau membebankan benda-benda tetap (benda tidak bergerak).
- (2) Bilamana Dinektur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah satu anggota Direksi yang tentua dalam jabatannya dan atas penunjukan Dretur Utama.

### **BAB VIII**

#### **BADAN PENGAWAS**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan Pengawas dibentuk, dan diangkat oleh Kepala Daerah, dan anggota- anggotanya terdiri dan unsur-unsur Pemerintah, Instansi lainnya dan tenaga-tenaga ahli yang ada hubungannya dengan masalah penyediaan am minum;
- (2) Badan pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah Daerah;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi;
- (4) Direksi wajib membenikan segala ketentuan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
- (5) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah dan di bebankan pada Anggaran Perusahaan.

## **BAB IX**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI**

#### **Pasal 18**

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya selaku pengurus yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang pendaftarannya yang karena tindakan melawan hukum atau karena melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang diberi tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya;
- (4) Pegawai tersebut ayat (3) pasal ini pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan Negara;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dan ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termasuk ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Struktur Organisasi perusahaan.

## **BAB X**

### **TAHUN BUKU**

#### **Pasal 19**

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.

**BAB XI**  
**ANGGARAN PERUSAHAAN**

**Pasal 20**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas;
- (2) Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut, maka Anggaran perusahaan termaksud dianggap telah disahkan;
- (4) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu;
- (5) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas;
- (6) Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

**Pasal 21**

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan Kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

**BAB XIII**  
**LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 22**

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan;
- (3) Perhitungan termasuk ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan termaksud ayat (1) pasal ini oleh Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak

diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

#### **BAB XIV**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan program dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk dana pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persenatus).
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima perseratus).
  - c. Untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus).
  - d. Untuk Sosial Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus).
  - e. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus).
  - f. Untuk Dana Pensiun dan Sumbangan 10 % (sepuluh persenatus).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan program termasuk ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

#### **BAB XV**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan sumbangan serta penghasilan lain dan Direksi dan pegawai / pekenja perusahaan Daerah diatur oleh Perusahaan Daerah setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji yang berlaku;
- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah;
- (3) Direksi berwenang mengangkat, memberhentikan pegawai, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, rnenjatuhkan hukuman jabatan pegawai Perusahaan Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah yang didasarkan pada ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.

## **BAB XVI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

Dengan tidak mengurangi hak instansi atasannya / Badan lain menurut peraturan penundang-undangan yang berlaku, yang berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga perusahaan Daerah oleh badan pengawas perusahaan Daerah, pengawasan dilakukan oleh badan internal dan badan external atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawaban

## **BAB XVII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia Likuidasi serta kekayaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban Likwidasi oleh Likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang diberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya;
- (4) Dalam hal Ukwidasi, Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang didenita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh kanena penhitungan neraca dan penhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambankan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## **BAB XVIII**

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 27**

Struktur organisasi PDAM sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah mi.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan Daerah dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XX**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Nopember 2002**

**WALI KOTA PALU,  
Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 Nopember 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO. S.Sos. M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 110 453**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 21 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 4**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,  
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 006 277**

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 20 TAHUN 2002**

#### **TE NTANG**

#### **PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kota Palu merupakan ibukota Propinsi dan kepadatan penduduk sangat jauh dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah serta meningkatkannya kualitas hidup masyarakat Kota Palu sehingga memerlukan pelayanan kebutuhan hidup yang lebih baik termasuk Air Minum. Melihat kebutuhan air minum wilayah Kota Palu yang sangat besar dan mendesak, maka dibutuhkan BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum di Wilayah Kota Palu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan distribusi yang memadai termasuk pengelolaan kelembagaan dan administrasi yang profesional, karena itu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu telah disesuaikan dengan Undang-undang yang menjadi acuan pokoknya dan telah memenuhi syarat yuridis, filosofis, sosiologis sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 sampai dengan pasal 29 Cukup jelas

**Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 4**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR : 20 TAHUN 2002**

**TANGGAL : 19 NOPEMBER 2002**  
**TENTANG : PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**

**STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALU**



**WALIKOTA PALU**  
**Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**